



P U T U S A N

Nomor. 64/Pid.B/2017/PN. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : LALU HERWAN JONI ISWADI Alias JON;
Tempat lahir : Montong Baan;
Umur/tgl. Lahir : 39 tahun / 06 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan,
Kecamatan Sikur, Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : SOPIAN EFFENDI, A.Md Alias FENDI;
Tempat lahir : Masbagik;
Umur/tgl. Lahir : 30 tahun / 25 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paok Motong, Desa Paok Motong, Kec. Masbagik,
Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : SURYA SAPUTRA Alias SUR;
Tempat lahir : Rentang;
Umur/tgl. Lahir : 32 tahun / 31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rentang, Desa Montong Baan Selatan, Kec.
Sikur, Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : SAWALUDIN Als ANJUNG;
Tempat lahir : Sembat;
Umur/tgl. Lahir : 28 tahun / 31 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sembat, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab.
Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 21 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 21 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. LALU HERWANJONI ISWADI Als JON, terdakwa II. SOPIAN EFFENDI, A.Md Als FENDI, terdakwa III. SURYA SAPUTRA Als SUR dan terdakwa IV. SAWALUDIN Als ANJUNG bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu Remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
 - 1 (satu) buah tikar kulit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :

1 (satu) lembar lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mohon putusan yang ringan-ringannya serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I.LALU HERWANJONI ISWADI Als JONI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. SOPIAN EFFENDI, A.Md Als FENDI, terdakwa III. SURYA SAPUTRA Als SUR dan terdakwa IV. SAWALUDIN Als ANJUNG, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 15.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di pinggir jalan raya Sikur menuju Mataram Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari tim Buser Polres Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di pinggir jalan Raya Sikur menuju Mataram, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur sering diadakan permainan judi dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi IHSAN AL AMINULLAH dan saksi BUKRAN TAIB (keduanya merupakan anggota Tim Buser Polres Lombok Timur) bersama-sama dengan tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melakukan penyelidikan dan setelah tiba di tempat yang diinformasikan saksi IHSAN AL AMINULLAH dan saksi BUKRAN TAIB bersama dengan tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu Remi jenis Jenderal selanjutnya Tim Buser Polres Lombok Timur mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat lembar), 1 (satu) buah tikar kulit warna coklat, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



(empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa cara permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 (dua) lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 (dua) yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut dengan tujuan sekedar iseng mengisi waktu luang dan mencari keuntungan serta para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I.LALU HERWANJONI ISWADI Als JONI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. SOPIAN EFFENDI, A.Md Als FENDI, terdakwa III. SURYA SAPUTRA dan terdakwa IV. SAWALUDIN Als ANJUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari tim Buser Polres Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di pinggir jalan Raya Sikur menuju Mataram, Desa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur sering diadakan permainan judi dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi IHSAN AL AMINULLAH dan saksi BUKRAN TAIB (keduanya merupakan anggota Tim Buser Polres Lombok Timur) bersama-sama dengan tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melakukan penyelidikan dan setelah tiba di tempat yang diinformasikan saksi IHSAN AL AMINULLAH dan saksi BUKRAN TAIB bersama dengan tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu Remi jenis Jenderal selanjutnya Tim Buser Polres Lombok Timur mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat lembar), 1 (satu) buah tikar kulit warna coklat, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa cara permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut awalnya para pemain berempati duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 (dua) lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 (dua) yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut dengan tujuan sekedar iseng mengisi waktu luang dan mencari keuntungan serta para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I. LALU HERWANJONI ISWADI Als JONI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. SOPIAN EFFENDI, A.Md Als FENDI, terdakwa III. SURYA SAPUTRA dan terdakwa IV. SAWALUDIN Als ANJUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari tim Buser Polres Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di pinggir jalan Raya Sikur menuju Mataram, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur sering diadakan permainan judi dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi IHSAN AL AMINULLAH dan saksi BUKRAN TAIB (keduanya merupakan anggota Tim Buser Polres Lombok Timur) bersama-sama dengan tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melakukan penyelidikan dan setelah tiba di tempat yang diinformasikan saksi IHSAN AL AMINULLAH dan saksi BUKRAN TAIB bersama dengan tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu Remi jenis Jenderal selanjutnya Tim Buser Polres Lombok Timur mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat lembar), 1 (satu) buah tikar kulit warna coklat, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa cara permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 (dua) lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 (dua) yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut dengan tujuan sekedar iseng mengisi waktu luang dan mencari keuntungan serta para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IHSAN AL AMINULLAH**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan Raya Sikur menuju Mataram, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok saksi dan saksi BUKRAN TAIB beserta Tim Buser Kepolisian Resor Lombok Timur telah melakukan tangkap tangan terhadap 4 (empat) orang yaitu LALU HERWAN JONI Als JON, SOPIAN EFFENDI Als FENDI, SURYA SAPUTRA Als SUR, dan SAWALUDIN Als ANJUNG atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim Buser Kepolisian Resor Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di pinggir jalan Raya Sikur menuju Mataram, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur sering diadakan permainan judi dan atas informasi tersebut saksi bersama Tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melakukan pengecekan dan setelah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



dilakukan penyelidikan ternyata benar setelah sampai di tempat kejadian saksi bersama Tim Buser lainnya melihat para terdakwa sedang bermain judi remi selanjutnya saksi bersama Tim Buser mengamankan para terdakwa dan dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat mengamankan para terdakwa diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat lembar), 1 (satu) buah tikar kulit warna coklat, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa permainan judi jendral dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi dan tim Buser mengamankan para terdakwa dan menurut keterangan para terdakwa permainan judi jenderal tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu remi dimainkan dengan cara awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 (dua) lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 (dua) yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain;
- Bahwa benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenderal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa LALU HERWAN JONI ISWADI Alias JON,Dkk melakukan permainan judi tersebut di tempat umum karena berada di pinggir jalan raya yang biasa dilalui oleh masyarakat umum serta di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



tempat dilakukannya permainan bilyar milik sdr. JALI Als JELOT yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum;

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **BUKRAN TAIB**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan Raya Sikur menuju Mataram, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur saksi dan saksi IHSAN AL AMINULLAH beserta Tim Buser Kepolisian Resor Lombok Timur telah melakukan tangkap tangan terhadap 4 (empat) orang yaitu LALU HERWAN JONI Als JON, SOPIAN EFFENDI Als FENDI, SURYA SAPUTRA Als SUR, dan SAWALUDIN Als ANJUNG atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Tim Buser Kepolisian Resor Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di pinggir jalan Raya Sikur menuju Mataram, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur sering diadakan permainan judi dan atas informasi tersebut saksi bersama Tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melakukan pengecekan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar setelah sampai di tempat kejadian saksi bersama Tim Buser lainnya melihat para terdakwa sedang bermain judi remi selanjutnya saksi bersama Tim Buser mengamankan para terdakwa dan dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar pada saat mengamankan para terdakwa diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat lembar), 1 (satu) buah tikar kulit warna coklat, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa permainan judi jendral dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi dan tim Buser mengamankan para terdakwa dan menurut keterangan para terdakwa permainan judi jenderal tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu remi dimainkan dengan cara awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 (dua) lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 (dua) yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain;
- Bahwa benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenderal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa LALU HERWAN JONI ISWADI Alias JON,Dkk melakukan permainan judi tersebut di tempat umum karena berada di pinggir jalan raya yang biasa dilalui oleh masyarakat umum serta di tempat dilakukannya permainan bilyar milik sdr. JALI Als JELOT yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **LALU AYIT HASDARWIYANTO Als ANTO**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana perjudian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di halaman

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



- rumah sdr. JALI Als JELOT yang beralamat di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lotim;
- Bahwa benar pada saat itu saksi datang ke rumah sdr. JALI Als JELOT dengan tujuan untuk menjaga koin bilyar ditempat tersebut;
 - Bahwa benar permainan judi yang saksi lihat dan dimainkan oleh para terdakwa adalah permainan judi kartu remi jenis jenderal;
 - Bahwa benar benar permainan judi yang dilakukan di rumah sdr. JALI Als JELOT yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu LALU HERWAN JONI Als JON, SOPIAN EFFENDI Als FENDI, SURYA SAPUTRA Als SUR, dan SAWALUDIN Als ANJUNG tersebut kadang-kadang dilakukan permainan kartu tersebut dimainkan jika permainan bilyar belum dimulai dengan tujuan iseng-iseng sambil menunggu yang main bilyar bermain;
 - Bahwa benar saksi menyaksikan permainan judi tersebut kadang-kadang saja karena sambil menunggu ada orang yang bermain bilyar, jika ada orang yang bermain bilyar maka tidak ada permainan kartu dengan taruhan uang tersebut;
 - Bahwa benar awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 (dua) lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 (dua) yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain;
 - Bahwa benar besarnya taruhan pada saat permainan judi jenderal pada saat itu adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemenangnya maka dialah yang akan mengambil uang yang menjadi taruhan tersebut;
 - Bahwa benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenderal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar terdakwa LALU HERWAN JONI ISWADI Alias JON,Dkk melakukan permainan judi tersebut di tempat umum karena berada di



pinggir jalan raya yang biasa dilalui oleh masyarakat umum serta di tempat dilakukannya permainan bilyar milik sdr. JALI Als JELOT yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum;

- Bahwa benar saksi menyaksikan judi tersebut dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lotim terdakwa bersama terdakwa SURYA SAPUTRA, terdakwa SAWALUDIN Als SAWAL dan terdakwa SOPIAN EFFENDI Als FENDI ditangkap oleh tim Buser Polres Lombok Timur atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi kartu Remi jenis Jenderal;
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam permainan judi jenis jenderal adalah menggunakan kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan dengan taruhan uang;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama SURYA SAPUTRA, SAWALUDIN Als SAWAL dan SOPIAN EFFENDI Als FENDI tidak ijin kepada pemilik rumah yaitu sdr. JALI Als JELOT dan terdakwa tidak memberikan uang kepada sdr. JALI Als JELOT;
- Bahwa benar tujuan terdakwa ke rumah sdr. JALI Als JELOT adalah untuk bermain bilyar di tempat tersebut;
- Bahwa benar permainan judi yang para terdakwa lakukan tidak terlalu sering para terdakwa mainkan hanya kadang-kadang saja sambil menunggu pemain bilyar datang dan kalau tidak ada yang main bilyar maka para terdakwa bermain judi kartu remi;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa bermain berempat posisi para terdakwa diantaranya SURYA SAPUTRA menghadap ke barat disebelah kanan SAWALUDIN, lalu disebelah kanan SAWALUDIN adalah SOPIAN EFFENDI Als FENDI kemudian di sebelah kanannya lagi adalah terdakwa;



- Bahwa benar benar cara permainan judi kartu remi jenis jenderal tersebut awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain;
- Bahwa benar besarnya taruhan pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemenangnya maka dia lah yang akan mengambil uang yang menjadi taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, dimana awalnya dikumpulkan uang Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan dipegang oleh salah satu pemain, setelah ada pemenangnya maka berhak menerima uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi hingga begitu seterusnya;
- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa SURYA SAPUTRA dan memenangkan uang sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa bawa sebagai modal sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi tersebut tempatnya berada di halaman rumah dan dipinggir jalan umum jurusan Sikur-Terara di tempat sdr. JALI Als JELOT yang biasa digunakan untuk tempat permainan bilyar oleh warga masyarakat;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan judi remi jenis jenderal tersebut adalah untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa benar terdakwa didalam melakukan permainan judi remi jenis jenderal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya



di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lotim terdakwa bersama SURYA SAPUTRA, SAWALUDIN Als SAWAL dan LALU HERWANJONI ISWADI Als JON ditangkap oleh tim Buser Polres Lombok Timur atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi kartu Remi jenis Jenderal;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis jenderal adalah menggunakan kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan dengan taruhan uang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama SURYA SAPUTRA, SAWALUDIN Als SAWAL dan LALU HERWANJONI ISWADI Als JON tidak ijin kepada pemilik rumah yaitu sdr. JALI Als JELOT dan terdakwa tidak memberikan uang kepada sdr. JALI Als JELOT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide pertama kalinya karena saat terdakwa datang ke tempat tersebut sudah ada yang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan permainan judi di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT dan melakukan permainan judi tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali putaran;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan hanya untuk sekedar iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan tujuannya memang untuk mengharapkan suatu kemenangan/keuntungan;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut posisi yakni duduk melingkar secara berhadapan dimana terdakwa duduk di sebelah barat menghadap ke timur yang berdekatan dengan LALU HERWANJONI ISWADI Als JON di sebelah kanan, di sebelah kiri SAWALUDIN dan yang duduk di sebelah timur atau depan tersangka adalah SURYA SAPUTRA;
- Bahwa benar cara permainan judi kartu remi jenis jenderal tersebut awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 lah yang disebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain;

- Bahwa besarnya taruhan pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemenangnya maka dia lah yang akan mengambil uang yang menjadi taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, dimana awalnya dikumpulkan uang Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan dipegang oleh salah satu pemain, setelah ada pemenangnya maka berhak menerima uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi hingga begitu seterusnya;
- Bahwa uang yang terdakwa bawa sebagai modal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat permainan judi tersebut terdakwa belum memperoleh kemenangan karena sudah diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi tersebut tempatnya berada di halaman rumah dan dipinggir jalan umum jurusan Sikur-Terara di tempat sdr. JALI Als JELOT yang biasa digunakan untuk tempat permainan bilyar oleh warga masyarakat;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan judi remi jenis jenderal tersebut adalah untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa benar terdakwa didalam melakukan permainan judi remi jenis jenderal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lotim terdakwa bersama LALU HERWANJONI ISWADI Als JON, SAWALUDIN Als SAWAL dan SOPIAN EFFENDI Als FENDI ditangkap oleh tim Buser Polres Lombok Timur atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi kartu Remi jenis Jenderal;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis jenderal adalah menggunakan kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan dengan taruhan uang;



- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama SURYA SAPUTRA, SAWALUDIN Als SAWAL dan LALU HERWANJONI ISWADI Als JON tidak ijin kepada pemilik rumah yaitu sdr. JALI Als JELOT dan terdakwa tidak memberikan uang kepada sdr. JALI Als JELOT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide pertama kalinya karena saat terdakwa datang ke tempat tersebut sudah ada yang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa ikut permainan judi tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan permainan judi terdakwa sudah berlangsung 3 (tiga) kali putaran dan pada saat putaran yang ke 4 (empat) berlangsung tiba-tiba petugas Kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan hanya untuk sekedar iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan tujuannya memang untuk mengharapkan suatu kemenangan/keuntungan;
- Bahwa posisi masing-masing pemain dalam permainan judi tersebut adalah membentuk lingkaran dan pemain yang berada disamping kanan terdakwa adalah SAWALUDIN, diikuti oleh SOPIAN EFFENDI dan LALU HERWANJONI ISWADI Als JON;
- Bahwa benar cara permainan judi kartu remi jenis jenderal tersebut awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain;
- Bahwa besarnya taruhan pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemenangnya maka dia lah yang akan mengambil uang yang menjadi taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, dimana awalnya dikumpulkan uang Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan dipegang oleh salah satu pemain, setelah ada pemenangnya maka



berhak menerima uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi hingga begitu seterusnya;

- Bahwa uang yang terdakwa bawa sebagai modal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengikuti permainan judi tersebut terdakwa sudah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi tersebut tempatnya berada di halaman rumah dan dipinggir jalan umum jurusan Sikur-Terara di tempat sdr. JALI Als JELOT yang biasa digunakan untuk tempat permainan bilyar oleh warga masyarakat;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan judi remi jenis jenderal tersebut adalah untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa benar terdakwa didalam melakukan permainan judi remi jenis jenderal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lotim terdakwa bersama LALU HERWANJONI ISWADI Als JON, SURYA SAPUTRA dan SOPIAN EFFENDI Als FENDI ditangkap oleh tim Buser Polres Lombok Timur atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi kartu Remi jenis Jenderal;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis jenderal adalah menggunakan kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan dengan taruhan uang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama SURYA SAPUTRA, SAWALUDIN Als SAWAL dan LALU HERWANJONI ISWADI Als JON tidak ijin kepada pemilik rumah yaitu sdr. JALI Als JELOT dan terdakwa tidak memberikan uang kepada sdr. JALI Als JELOT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide pertama kalinya karena saat terdakwa datang ke tempat tersebut sudah ada yang melakukan permainan judi tersebut;



- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan permainan judi di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT dan melakukan permainan judi tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali putaran;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan hanya untuk sekedar iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan tujuannya memang untuk mengharapkan suatu kemenangan/keuntungan;
- Bahwa posisi masing-masing pemain dalam permainan judi tersebut adalah membentuk lingkaran dan pemain yang berada disamping kanan terdakwa adalah SOPIAN EFFENDI diikuti LALU HERWANJONI ISWADI Als JON dan SURYA SAPUTRA;
- Bahwa benar cara permainan judi kartu remi jenis jenderal tersebut awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain;
- Bahwa besarnya taruhan pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemenangnya maka dia lah yang akan mengambil uang yang menjadi taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, dimana awalnya dikumpulkan uang Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan dipegang oleh salah satu pemain, setelah ada pemenangnya maka berhak menerima uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi hingga begitu seterusnya;
- Bahwa uang yang terdakwa bawa sebagai modal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengikuti permainan judi tersebut terdakwa SURYA SAPUTRA sudah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi tersebut tempatnya berada di halaman rumah dan dipinggir jalan umum jurusan Sikur-Terara di



tempat sdr. JALI Als JELOT yang biasa digunakan untuk tempat permainan bilyar oleh warga masyarakat;

- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan judi remi jenis jenderal tersebut adalah untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa benar terdakwa didalam melakukan permainan judi remi jenis jenderal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu Remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu.;
- 1 (satu) buah tikar kulit berwarna coklat;
- Uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Para Terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MUJITO, SH dan saksi HERI EDYANTO (Anggota Buser Polres Lotim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya terdakwa ada tindak pidana Narkotika maka selanjutnya saksi MUJITO, SH, saksi HERI EDYANTO bersama dengan team Buser Polres Lotim melakukan pengintaian di rumahnya terdakwa dan diketemukan terdakwa sedang tidur didalam kamarnya pada hari pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita dirumah terdakwa di Dusun Gerung Timur Desa Suralaga kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma sembilan empat) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga empat) Gram,2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam,4 (Empat) buah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api gas dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi MUJITO, SH dan saksi HERI EDYANTO melakukan pengeledahan di kamarnya terdakwa dengan disaksikan masyarakat yaitu kepala dusunnya yang bernama SUKRIADI;
- Bahwa benar selanjutnya Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Lotim dan setelah dilakukan pemeriksaan urine, pada diri terdakwa NURDIN MARZUKI positif mengandung Narkoba (Jenis Amphetamine dan Metamphetamine), sedangkan terhadap barang bukti berupa pwarna coklat berlak segel yang diikat dengan benang berwarna putih dan dilengkapi dengan label barang bukti, setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0128.K tanggal 13 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti dalam sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif dimana kepada Para Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih terlebih dahulu Surat Dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada Para Terdakwa, apakah Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga;



Menimbang, bahwa dalam penyusunan Surat Dakwaan yang demikian yang harus dibuktikan adalah hanya 1 (satu) Dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama dan berurutan dengan menghubungkan Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dan seterusnya serta dikaitkan pula dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pihak penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I. LALU HERWAN JONI ISWADI alias JON, II. SOPIAN EFFENDI, A.Md alias FENDI, III. SURYA SAPUTRA alias SUR, IV. SAWALUDIN alias AJUNG yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk



mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Para Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa I. LALU HERWAN JONI ISWADI alias JON, II. SOPIAN EFFENDI, A.Md alias FENDI, III. SURYA SAPUTRA alias SUR, IV. SAWALUDIN alias AJUNG dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pihak penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa I. LALU HERWANJONI ISWADI Als JON bersama-sama dengan terdakwa II. SOPIAN EFFENDI, A.Md Als FENDI, terdakwa III. SURYA SAPUTRA dan terdakwa IV. SAWALUDIN Als ANJUNG ditangkap oleh saksi IHSAN AL AMINULLAH dan saksi BUKRAN TAIB bersama-sama dengan Tim Buser Polres Lombok Timur di halaman rumah sdr. JALI Als JELOT tepatnya di pinggir jalan raya Sikur menuju Mataram Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang pada waktu itu Tim Buser Polres Lombok Timur melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jendral dengan menggunakan kartu Remi;

Bahwa cara permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut awalnya para pemain berempat duduk melingkar dan masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) kemudian dari salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah 52 lembar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



dan dibagi habis kepada semua pemain yang akhirnya masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar dan permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 3 kriting kemudian pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu diatas 3 kriting sampai dengan kartu AS dan dalam permainan jendral tersebut kartu nomor 2 (dua) lah yang disebut sebagai jendralnya karena kartu nomor 2 (dua) yang paling tinggi dan apabila pemain yang lebih dulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan uang taruhan yang sudah dikeluarkan masing-masing pemain. Permainan judi kartu Remi jenis Jenderal yang dilakukan para terdakwa untuk mendapatkan untung/menang tergantung pada peruntungan belaka serta tujuannya hanyalah untuk iseng-iseng mencari keuntungan, dan para terdakwa telah ikut permainan judi kartu Remi jenis Jenderal tersebut telah berjalan 3 (tiga) kali, dimana terdakwa III. SURYA SAPUTRA Als SUR sudah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), serta sebuah halaman rumah sdr. JALI Als JELOT yang biasa digunakan untuk permainan bilyar masyarakat umum tepatnya di pinggir jalan raya Sikur menuju Mataram Dusun Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan ataupun yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pihak penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set domino berisi 28 lembar
- 1 (satu) buah karpet berwarna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. LALU HERWANJONI ISWADI Als JON, terdakwa II. SOPIAN EFFENDI, A.Md Als FENDI, terdakwa III. SURYA SAPUTRA Als SUR dan terdakwa IV. SAWALUDIN Als ANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum” dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu Remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- 1 (satu) buah tikar kulit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017, oleh SUPRAPTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND P, SH., dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor . 64/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SANTINI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh NANIK SETYOWATI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ERWIN HARLOND P, SH.,

SUPRAPTI, SH., MH.,

Ttd

DEWI SANTINI, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Ttd

HIKMAWATI, SH.,